



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.
15. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa dibawah sekretaris desa yang bertugas membantu sekretaris desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi.
16. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang bertugas mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan.
17. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang bertugas mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan.
18. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
26. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.
27. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan tugas menyelenggarakan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
28. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga negara Indonesia yang melamar dan mengikuti Penjaringan administratif sebagai Calon Perangkat Desa.
29. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah lulus mengikuti Penjaringan administratif dan berhak untuk mengikuti proses penyaringan calon Perangkat Desa.
30. Calon Perangkat Desa terpilih adalah Calon Perangkat Desa yang telah lulus proses penyaringan sesuai dengan ketentuan.
31. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui seleksi administrasi pendaftaran.

32. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa terpilih melalui serangkaian tes/seleksi.
33. Mutasi adalah perpindahan jabatan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.
34. Promosi adalah kenaikan jabatan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai ketentuan.
35. Demosi adalah penurunan jabatan perangkat desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.
36. Rotasi adalah pergeseran jabatan perangkat desa pada jabatan yang setara dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan.
37. Hari adalah hari Kerja.
38. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
39. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
40. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili pengadilan.
41. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa merencanakan Pengangkatan Perangkat Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahap:

- a. persiapan;
- b. penjaringan;
- c. penyaringan;
- d. penetapan; dan
- e. pelantikan.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyampaikan rencana pengangkatan perangkat desa kepada Wali Kota melalui camat secara tertulis, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan penjaringan perangkat desa.
- (2) Camat menindaklanjuti rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memfasilitasi dan melakukan pemantauan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau unsur lembaga kemasyarakatan desa dan/atau unsur masyarakat.
- (4) Tugas, wewenang dan kewajiban Tim Pengangkatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

- c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - e. terdaftar sebagai warga negara Indonesia;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya sebagai berikut:
- a. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa;
 - b. khusus untuk pelaksana kewilayahan, bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun yang bersangkutan selama menjabat;
 - c. PNS yang mencalonkan menjadi Perangkat Desa, di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - d. Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa atau karyawan BUMN/BUMD/pegawai non pemerintah lainnya di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengundurkan diri sementara/cuti dari keanggotaan BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa atau pekerjaannya sejak ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa; dan
 - f. Apabila bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e terpilih menjadi perangkat desa, maka wajib mengundurkan diri secara tetap.

Pasal 7

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Perangkat Desa sesuai jenis formasi yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara:
 - a. ujian tertulis;
 - b. tes wawancara; dan
 - c. tes keterampilan dasar komputer.
- (2) Materi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dipersiapkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan difasilitasi Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan soal pilihan ganda, dengan materi terdiri dari:
 - a. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pengetahuan umum;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. Peraturan Perundang-undangan tentang Desa; dan
 - e. perilaku dan kepribadian.
- (4) Materi tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai jenis formasi yang dilamar oleh calon perangkat desa.
- (5) Tes keterampilan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ujian praktek.

Pasal 9

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa dapat menambah materi Penyaringan Calon Perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan materi dalam menilai kompetensi calon perangkat desa terkait dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis formasi yang dilamar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penambahan materi Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Penentuan hasil penyaringan Calon Perangkat Desa merupakan penjumlahan antara nilai ujian tertulis, nilai tes wawancara, nilai tes keterampilan dasar komputer dan nilai materi tambahan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekurang-kurangnya 2 (dua) calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi yang berbeda ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa yang akan diajukan untuk mendapatkan rekomendasi Camat.
- (3) Apabila berdasarkan hasil seleksi terdapat 2 (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama pada jenis formasi Perangkat Desa yang dibutuhkan, maka diadakan ujian tertulis ulang yang diikuti hanya oleh calon perangkat desa yang memiliki nilai tertinggi yang sama untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon perangkat desa dengan nilai tertinggi yang berbeda.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Perangkat Desa Terpilih

Pasal 11

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengkonsultasikan Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan konsultasi dari Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Camat menolak seluruh calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan ulang.

Bagian Kelima

Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5), Kepala Desa melantik Calon Perangkat Desa Terpilih menjadi Perangkat Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan dengan membacakan keputusan Kepala Desa dan mengangkat sumpah/janji Perangkat Desa disaksikan oleh rohaniwan serta dituangkan dalam berita acara.

(3) Setelah Kepala Desa melantik Calon Perangkat Desa Terpilih menjadi Perangkat Desa, maka dilanjutkan dengan pelantikan pada jabatan.

(4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan (sebutkan jabatan yang diemban), akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Perangkat Desa, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara".

Pasal 13

Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), Perangkat Desa menandatangani pakta integritas, yang berisi:

- a. bersedia dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- b. bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- c. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- d. berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- e. tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas; dan
- g. apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Desa melaporkan Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa kepada Wali Kota melalui Camat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan pelantikan.

BAB III

REGISTRASI PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang sudah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa wajib dilakukan registrasi data Perangkat Desa.
- (2) Registrasi data Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian data Perangkat Desa, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa mengeluarkan Nomor Registrasi Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan validasi dan pemutakhiran data Perangkat Desa secara berkala.
- (2) Untuk kepentingan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib melaporkan mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan melampirkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Nomor Registrasi Perangkat Desa yang bersangkutan dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa untuk digunakan bagi Perangkat Desa yang menggantikan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Perangkat Desa.
- (2) Selain memiliki tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penilaian terhadap kinerja Perangkat Desa.

- (3) Penilaian terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pencapaian kerja Perangkat Desa sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa melakukan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan sasaran kerja Perangkat Desa dan disepakati bersama-sama dengan Perangkat Desa.
- (5) Tata cara penilaian kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 18

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 19

Perangkat Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- e. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya; dan
- f. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kota dan Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, APBDesa dan sumber lain yang sah.

Bagian Kedua
Hak Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Hak Perangkat Desa adalah:
 - a. menerima penghasilan tetap;
 - b. selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima jaminan ketenagakerjaan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa;
 - c. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, bimbingan teknis; dan
 - d. mendapatkan cuti.
- (2) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menetapkan hak pengelolaan bengkok bagi Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan/Aset Desa.

Bagian Ketiga
Larangan Perangkat Desa

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan konsultasi dari Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4), didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) PNS yang berhenti menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c, diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang berhenti menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dikembalikan kepada instansi induknya.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula, setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus sebagai terpidana atau terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Perangkat Desa, setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.

- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dikembalikan kepada jabatan semula dan/atau diberhentikan, setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 26

Pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa melalui mutasi jabatan hanya dapat diisi oleh Perangkat Desa yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari masyarakat desa melalui rekrutmen.

- (4) Kepada unsur staf diberikan honorarium yang berasal dari operasional pemerintah desa dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Unsur Staf hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Kepala Desa selama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali setelah dievaluasi.
- (6) Mekanisme pelaksanaan rekrutmen unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Perangkat Desa.

BAB VIII

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Mutasi Perangkat Desa dilakukan atas dasar:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. menciptakan keseimbangan antar Perangkat Desa dengan komposisi pekerjaan atau jabatan;
 - c. memperluas atau menambah pengetahuan Perangkat Desa;
 - d. meningkatkan kinerja Perangkat Desa; dan
 - e. menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik Perangkat Desa.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. promosi;
 - b. demosi; dan
 - c. rotasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat melakukan promosi kepada Perangkat Desa atas dasar:
 - a. prestasi kerja;
 - b. kecakapan kerja; dan/atau
 - c. pengalaman kerja.
- (2) Selain dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus memperhatikan:
 - a. kejujuran;
 - b. kedisiplinan;
 - c. kerjasama;
 - d. loyalitas;
 - e. kepemimpinan;

- f. komunikatif; dan
- g. pendidikan.

Pasal 30

Kepala Desa dapat melakukan demosi kepada Perangkat Desa atas dasar:

- a. sanksi hukuman akibat tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa dan/atau melanggar etika dan norma yang berlaku di masyarakat;
- b. evaluasi kinerja; dan/atau
- c. Permintaan sendiri.

Pasal 31

Kepala Desa dapat melakukan rotasi kepada Perangkat Desa atas dasar:

- a. penyegaran organisasi;
- b. memperluas wawasan dan pengalaman; dan/atau
- c. peningkatan kinerja.

BAB IX

SANKSI

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dan/atau kembali melakukan kesalahan yang sama dan/atau lebih berat, kepadanya dilakukan tindakan demosi dan/atau pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 33

Penggunaan pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia semasa masih aktif menjabat;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. berakhir masa jabatannya/purna tugas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota, APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Staf perangkat desa yang berstatus sebagai Perangkat Desa yang diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (3) Bagi pemerintah desa yang pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini sedang melaksanakan proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa, dapat melanjutkan proses tersebut dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang menikah dengan Perangkat Desa lain dari wilayah desa yang berbeda, maka salah satunya dibebaskan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan keduanya tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Daerah Kota, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa menetapkan pedoman teknis Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. mekanisme pembentukan Tim;
 - b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim;
 - c. persyaratan bakal calon Perangkat Desa;
 - d. penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
 - e. penyaringan calon Perangkat Desa;
 - f. penyelesaian masalah dalam pengangkatan Perangkat Desa;
 - g. penetapan dan pelantikan Perangkat Desa;
 - h. biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. mekanisme rekrutmen unsur staf.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 April 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH


Diundangkan di Banjar
pada tanggal 28 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (2/51/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tujuan pengaturan tentang desa antara lain, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pencapaian tujuan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa yang didalamnya terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk itu diperlukan aparatur Pemerintah Desa yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 48